



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Wati Alias Sri Alias Wati Binti Kadmini;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 6 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pilang Tanggul Timur No.39 Kampung Karang Pura RT.006 RW.009 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wati Alias Sri Alias Wati Bin Kadmini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana penggelapan”, sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Wati Alias Sri Alias Wati Bin Kadmini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : E-2605-C tahun 2017 warna hijau atas nama Jefri Yanto;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : E-2605-C tahun 2017 warna hijau atas nama Jefri Yanto;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tahun 2019 No. Pol : E-5174-CW warna hitam atas nama Deni Casmini;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Yamaha No. Pol : E-2605-C atas nama Jefri Yanto;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda No. Pol : E-5174-CW atas nama Deni Casmini;Dikembalikan kepada Saksi Sukrawati Alias Bu Momon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BCA Finance tentang BPKB sepeda motor Honda Tahun 2019 No. Pol : E-5174-CW atas nama Deni Casmini;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Sriwati;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Heryawan;

Dikembalikan kepada Saksi Heryawan;

4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleoadi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Sri Wati Alias Sri Alias Wati Binti Kadmini pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di rumah Kampung Cangkol Tengah RT.004/RW.005, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal ketika Terdakwa Sri Wati datang ke rumah Saksi Korban Sukrawati Alias Bu Momon dengan maksud dan tujuan untuk merental atau menyewa secara harian sepeda motor dan terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban antara lain : untuk sepeda motor bagus (masih baru) disewakan Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per harinya, sedangkan untuk sepeda motor biasa (lama) disewakan Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya, oleh karena

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah kenal dan bisa dipercaya oleh saksi korban maka waktu itu terkait jaminan sewa motor hanya dalam bentuk KTP Asli milik Terdakwa, sedangkan pihak saksi korban menyerahkan sepeda motor yang dilengkapi dengan Foto Copi STNK sepeda motor berikut kunci kontaknya, dimana mengenai jangka waktu sewa sepeda motor tidak ditentukan yang penting pihak penyewa membayar harian sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik Rental;

- Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan maka Terdakwa melakukan sewa dan saksi korban telah menyerahkan : 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna hitam, No.Pol. E-5741-CW, tahun 2019 STNK atas nama Deni Casmini dan sepeda motor tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang satu bulan kemudian Terdakwa Sri Wati kembali datang ke rumah Saksi Korban bersama dengan anaknya Terdakwa (tidak tahu namanya) dengan maksud sewa lagi 1(satu) unit lagi sepeda motor dan oleh karena terdakwa sudah bisa dipercaya maka Saksi Korban kembali menyerahkan : 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hijau, No.Pol. E-2605-CI, tahun 2017 dan STNK atas nama Jefri Yanto waktu itu terdakwa membawa jaminan KTP Asli milik suami Terdakwa bernama Heriawan;
- Bahwa Terdakwa guna menakutkan saksi korban sewaktu pertama kali menyewa sepeda motor Honda Beat telah membayar sewa 3 (tiga) hari dan telah membayar sebesar Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk motor kedua Yamaha Mio, Terdakwa telah juga membayar sewa Rp105.000.- (seratus lima ribu rupiah) selanjutnya setelah 3 (tiga) hari berturut-turut disewa, maka pihak Terdakwa berjanji akan membayar sewa kedua sepeda motor tersebut digabung sesuai dengan jumlah waktu digunakan oleh Terdakwa, namun setelah Terdakwa berhasil menguasai kedua sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, yakni : untuk sepeda motor Honda Beat telah digadaikan kepada seseorang bernama KANI di daerah Bayalunggu Cirebon sebesar Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio digadaikan kepada seseorang bernama SUTRISNO di daerah Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengakui sudah tidak bisa melakukan komunikasi lagi dengan KANI dan SUTRISNO sejak bulan April 2022 untuk menanyakan kedua sepeda motor tersebut, sedangkan sewaktu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada bulan Oktober 2022 didatangi oleh saksi korban untuk mengembalikan kedua motor tersebut dan masih ada uang sewa yang belum terbayar dan Terdakwa hanya janji-janji kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib, oleh karena kedua sepeda motor tidak ditemukan keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui sejak bulan Januari s/d bulan Mei 2022 telah melakukan pembayaran atas sewa kedua sepeda motor tersebut sekitar Rp11.250.000.- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, namun dari keterangan saksi korban sesuai perhitungan terhadap Terdakwa baru membayar uang sewa sekitar Rp. 9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari, sedangkan yang 22 (dua puluh dua) hari belum terbayarkan sejumlah Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 20.000.000.-** (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sri Wati Alias Sri Alias Wati Binti Kadmini pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di rumah Kampung Cangkol Tengah RT.004/RW.005, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal ketika Terdakwa Sri Wati datang ke rumah Saksi Korban Sukrawati Alias Bu Momon dengan maksud dan tujuan untuk merental atau menyewa secara harian sepeda motor dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban antara lain : untuk sepeda motor bagus (masih baru) disewakan Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per harinya, sedangkan untuk sepeda motor biasa (lama) disewakan Rp35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya, oleh karena Terdakwa sudah kenal dan bisa dipercaya oleh saksi korban maka waktu itu terkait jaminan sewa motor hanya dalam bentuk KTP Asli milik Terdakwa, sedangkan pihak saksi korban menyerahkan sepeda motor yang dilengkapi dengan Foto Copi STNK sepeda motor berikut kunci kontaknya, dimana mengenai jangka waktu sewa sepeda motor tidak ditentukan yang penting pihak penyewa membayar harian sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik Rental. Bahwa setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa melakukan sewa dan saksi korban telah menyerahkan : 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol. E-5741-CW, tahun 2019 STNK atas nama Deni Casmini dan sepeda motor tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang satu bulan kemudian Terdakwa Sri Wati kembali datang ke rumah saksi korban bersama dengan anaknya Terdakwa (tidak tahu namanya) dengan maksud sewa lagi 1(satu) unit lagi sepeda motor dan oleh karena terdakwa sudah bisa dipercaya maka Saksi Korban kembali menyerahkan : 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hijau, No.Pol. E-2605-CI, tahun 2017 dan STNK atas nama Jefri Yanto waktu itu Terdakwa membawa jaminan KTP Asli milik suami Terdakwa bernama Heriawan. Bahwa Terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban sewaktu pertama kali menyewa sepeda motor Honda Beat telah membayar sewa 3(tiga) hari dan telah membayar sebesar Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk motor kedua Yamaha Mio, Terdakwa telah juga membayar sewa Rp105.000.- (seratus lima ribu rupiah) selanjutnya setelah 3 (tiga) hari berturut-turut disewa, maka pihak Terdakwa berjanji akan membayar sewa kedua sepeda motor tersebut digabung sesuai dengan jumlah waktu digunakan oleh Terdakwa, namun setelah Terdakwa berhasil menguasai kedua sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengadaikan kepada pihak lain tanpa sepengehuhan dan seijin saksi korban, yakni : untuk sepeda motor Honda Beat telah digadaikan kepada seseorang bernama KANI di daerah Bayalunggu Cirebon sebesar Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio digadaikan kepada seseorang bernama SUTRISNO di daerah Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengakui sudah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak bisa melakukan komunikasi lagi dengan KANI dan SUTRISNO sejak bulan April 2022 untuk menanyakan kedua sepeda motor tersebut, sedangkan sewaktu terdakwa pada bulan Oktober 2022 didatangi oleh saksi korban untuk mengembalikan kedua motor tersebut dan masih ada uang sewa yang belum terbayar dan terdakwa hanya janji-janji kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib, oleh karena kedua sepeda motor tidak ditemukan keberadaannya. Bahwa Terdakwa telah mengakui sejak bulan Januari s/d bulan Mei 2022 telah melakukan pembayaran atas sewa kedua sepeda motor tersebut sekitar Rp11.250.000.- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, namun dari keterangan saksi korban sesuai perhitungan terhadap Terdakwa baru membayar uang sewa sekitar Rp9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari, sedangkan yang 22 (dua puluh dua) hari belum terbayarkan sejumlah Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukrawati Alias Bu Momon Binti Alm Abdul Latief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Kp. Cangkol Tengah RT.004 RW.005 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
 - Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk merental sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan KTP kepada Saksi dan selang sebulan kemudian Terdakwa kembali merental sepeda motor Yamaha

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio warna Hijau Nopol : E-2605-CI dengan menyerahkan KTP An nama Suami Terdakwa yang bernama Heriyan;

- Bahwa Saksi merental sepeda motor Honda Beat dengan biaya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa membayar yang sewa Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor milik Saksi selama 22 (dua puluh dua) hari;
- Bahwa uang rental yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak ada tanda terima hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi mulai usaha rental sepeda motor sejak tahun 2010 sampai dengan Sekarang dan Terdakwa baru pertama kali merental sepeda motor di rental sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sampai sejak merental sepeda motor milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi hingga saat ini;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suratno Bin Alm Malkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Kp. Cangkol Tengah RT.004 RW.005 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa istri Saksi yang Bernama Sukrawati Alias Bu Momon mempunyai usaha rental sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang untuk merental sepeda motor yang pertama yakni sepeda motor Honda Beat dengan Nopol :
- Bahwa E-5741-CW tahun 2019;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan KTP kepada istri Saksi dan selang sebulan kemudian Terdakwa kembali merental sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol : E-2605-CI dengan menyerahkan KTP An nama Suami Terdakwa yang bernama Heriawan;
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor Honda Beat dengan biaya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa membayar yang sewa Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor milik istri Saksi selama 22 (dua puluh dua) hari;
- Bahwa uang rental yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak ada tanda terima hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi mulai usaha rental sepeda motor sejak tahun 2010 sampai dengan Sekarang dan Terdakwa baru pertama kali merental sepeda motor di rental sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sampai sejak merental sepeda motor milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi hingga saat ini;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi Sukrawati Alias Momon yang terletak Kampung Cangkong Tengah RT.004 RW.005 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Sukrawati Alias Momon dengan tujuan untuk merental sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-5741-CW;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) bulan Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI tahun 2017 dengan uang sewa sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa sepeda motor tersebut selama 22 (dua puluh dua) hari sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-5741-CW kepada Kani sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB SPMT Yamaha No. Pol : E-2605-CI tahun 2017 warna hijau Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar STNK SPMT Yamaha No. Pol : E-2605-CI tahun 2017 warna hijau, Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar STNK SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam Nopol : E5741-CW, Noka : MH1JFZ136KK492678, Nosin : JFZ1E3492593 An Deni Casmini alamat Kp Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Multi Finance terkait BPKB SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam Nopol : E-5741-CW, Noka : MH1JFZ136KK492678, Nosin : JFZ1E3492593 An Deni Casmini alamat Kp Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar KTP An Heriyan dengan Nik : 3274014607800005;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP An Sri Wati dengan Nik : 327401460780005;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit SPMT Yamaha Nopol : E2605-CI tahun 2017 warna hijau Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam, Nopol : E-5741-CW, Noka : MH1FZ136KK492678, Noisn : JFZ1E3492593 An Deni Casmini Alamat Kp. Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi Sukrawati Alias Momon yang terletak Kampungjg Cangkol Tengah RT.004 RW.005 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Sukmawati Aliaas Momon dengan tujuan untuk merental sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-5741-CW;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selang 1 (satu) bulan Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI tahun 2017 dengan uang sewa sebesar Rp105.000,00 (serratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa sepeda motor tersebut selama 22 (dua puluh dua) hari sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-5741-CW kepada Kani sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu Surat Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Sri Wati Alias Sri Alias Wati Binti Kadmini dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa Sri Wati Alias Sri Alias Wati Binti Kadmini sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah “*tahu dan dikehendaki*” yang merupakan terjemahan dari kata “*OPZETTELJK*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *OPZETTELJK* , maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur *Dengan sengaja*” di sini, maksudnya adalah “*tahu dan menghendaki*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah : suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal Ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dengan uang sewa per hari sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang tiga hari kemudian Terdakwa Kembali meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI dengan uang sewa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan memberikan KTP suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dimana untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-5741-CW Terdakwa gadaikan kepada Kani sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Terdakwa gadaikan kepada Sutrisno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berkehendak untuk menguasainya dan memperlakukan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI seolah-olah milik dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI adalah milik Saksi Sukrawati Alias Bu Momon dan bukan milik Terdakwa kemudian Terdakwa ingin memiliki memperlakukan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI tersebut dengan melawan hukum yaitu tidak mengembalikannya kepada Saksi Sukrawati Alias Momon namun oleh Terdakwa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dan sepeda

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI digadaikan dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai unsur : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan” adalah perbuatan dari Terdakwa untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal Ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dengan uang sewa per hari sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang tiga hari kemudian Terdakwa Kembali meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI dengan uang sewa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan memberikan KTP suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dimana untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : E-5741-CW Terdakwa gadaikan kepada Kani sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Terdakwa gadaikan kepada Sutrisno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI tersebut tidak dengan melakukan suatu kejahatan melainkan Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : E-5741-CW tahun 2019 warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau dengan Nopol : E-2605-CI dengan cara merentalmya dari Saksi Sukrawati Alias Bu Momon sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buku BPKB SPMT Yamaha No. Pol : E-2605-CI tahun 2017 warna hijau Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, 1 (satu) lembar STNK SPMT Yamaha No. Pol : E-2605-CI tahun 2017 warna hijau, Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kota Cirebon, 1 (satu) lembar STNK SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam Nopol : E5741-CW, Noka : MH1JFZ136KK492678, Nosin : JFZ1E3492593 An Deni Casmini alamat Kp Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Saksi Sukrawati Alias Momon maka terhadap barang bukti tersebut : dikembalikan kepada Saksi Sukrawati Alias Bu Momon, barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Multi Finance terkait BPKB SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam Nopol : E-5741-CW, Noka : MH1JFZ136KK492678, Nosin : JFZ1E3492593 An Deni Casmini alamat Kp Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan maka terhadap barang bukti tersebut : tetap terlampir dalam berkas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP An Heriyawan dengan Nik : 3274014607800005, 1 (satu) lembar KTP An Sri Wati dengan Nik : 3274014607800005, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit SPMT Yamaha Nopol : E2605-CI tahun 2017 warna hijau Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam, Nopol : E-5741-CW, Noka : MH1FZ136KK492678, Noisn : JFZ1E3492593 An Deni Casmini Alamat Kp. Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon oleh karena merupakan kepunyaan dari Salsi Heryawan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heryawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi Saksi Sukrawati Alias Bu Momon;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wati Alias Sri Binti Kadmini tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB SPMT Yamaha No. Pol : E-2605-CI tahun 2017 warna hijau Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar STNK SPMT Yamaha No. Pol : E-2605-CI tahun 2017 warna hijau, Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar STNK SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam Nopol : E5741-CW, Noka : MH1JFZ136KK492678, Nosin : JFZ1E3492593 An Deni Casmini alamat Kp Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit SPMT Yamaha Nopol : E2605-CI tahun 2017 warna hijau Noka : MH3SE8860HJ182368, Nosin : E3R2E1648841 An Jefri Yanto alamat Jl. Pilang Gg Karangpura, kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam, Nopol : E-5741-CW, Noka : MH1JFZ136KK492678, Noisn : JFZ1E3492593 An Deni Casmini Alamat Kp. Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Dikembalikan kepada Saksi Sukrawati Alias Bu Momon;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Multi Finance terkait BPKB SPMT Merek Honda tahun 2019 warna hitam Nopol : E-5741-CW, Noka : MH1JFZ136KK492678, Nosin : JFZ1E3492593 An Deni Casmini alamat Kp Kriyan Timur RT.003 RW.016 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP An Heriawan dengan Nik : 3274014607800005;
- 1 (satu) lembar KTP An Sri Wati dengan Nik : 3274014607800005;

Dikembalikan kepada Saksi Heryawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh Fitra

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fitra Renaldo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dimas Sandi Kresna, S.H.